

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Atambua berdasarkan hasil penelitian pada 5 indikator atau unsur pelayanan memperoleh nilai sebagai berikut:

1. Indikator bukti langsung memperoleh nilai 157, berada klasifikasi baik (139-171).
2. Indikator kehandalan memperoleh nilai 175, berada pada klasifikasi sangat baik (175- 204).
3. Indikator jaminan memperoleh nilai 104, berada pada klasifikasi kurang baik (73-105).
4. Indikator daya tanggap memperoleh nilai 151,berada klasifikasi baik (139-171).
5. Indikator empati memperoleh nilai 147,berada pada klasifikasi baik (139-171).

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan paspor secara keseluruhan memperoleh nilai 152 berada pada klasifikasi baik (139-171). Yang artinya pelaksanaan pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Atambua sudah berkualitas. Meskipun demikian ada unsur pelayanan yang kurang baik yang masih belum masuk dalam kategori baik. Hal ini di dapatkan berdasarkan hasil penelitian nilai kualitas pelayanan setiap unsurnya yang menyimpulkan bahwa masih terdapat kategori yang belum

memenuhi standar mutu pelayanan yang baik yaitu indikator jaminan. Yang artinya dari kelima aspek yang mengukur tentang kualitas pelayanan, yang menjadi faktor penghambat kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Atambua adalah indikator jaminan dengan aspek yang di ukur yaitu jaminan waktu dan biaya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai kualitas pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Atambua, peneliti menyarankan:

1. Kantor imigrasi kelas II Atambua diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal perbaikan sarana dan prasarana, seperti lebih memperluas lahan parkir agar pelayanan lebih maksimal dan mempermudah masyarakat yang datang mengurus paspor. Masalah waktu yang terjadi karena jaringan sedang bermasalah sebaiknya jika terjadi kerusakan seperti itu bisa langsung mengkomunikasikan dengan masyarakat yang ada tentang kendala tersebut sambil memastikan bahwa hal itu dapat ditangani oleh penyedia jaringan. Kantor Imigrasi diharapkan meningkatkan lebih 8 unsur yaitu masyarakat, dukungan, legilatif, eksekutif, SDM, teknologi, sumber keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung keberlanjutan suatu pelayanan agar bisa memperbaiki masalah-masalah yang sering muncul dari pelaksanaan sistem.

2. Dalam hal pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Atambua, sebaiknya masyarakat mengikuti prosedur yang telah ada, sabar untuk mengantri dan mengikuti jadwal yang telah diatur.
3. Lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat baik di kota maupun di desa, bisa lewat sarana media informasi, bisa dengan mengadakan tatap muka langsung agar masyarakat lebih mengerti dan tahu prosedur untuk mengurus paspor.
4. Bagi peneliti-peneliti lanjutan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan khususnya kualitas pelayanan pembuatan paspor agar kajian yang dilakukan lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto,S.2010. Prosedur suatu pendekatan praktik. Jakarta:Rineka Cipta
- Atep Adya Barata. 2003. Dasar-dasar Pelayanan prima. Jakarta. PT Gramedia
Pustaka
- Fandy, Tjiptono. 2016. Service, Quality & Satisfaction. Yogyakarta. Andi
- Gaspersz, Vincent. (2011). Total Quality Management (untuk Praktis Bisnis dan
Industri). Jakarta: Penebar Swadaya.
- Inu Kencana Suafie, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta:Rineka Cipta, 2015:140)
- Lijan, Poltak Sinambela. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi
Aksara
- Moernir,H.A.S (2008:27). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta:
Bumi Aksara
- Ratminto, Septi Winarsih. (2005). Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Pustaka
Belajar
- Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2010. Manajemen Pelayanan Pengembangan
Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Stansard Pelayanan
Minimal. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006:216. Reformasi pelayanan public: Teori,
Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT.BUMIAKSARA

Sugiyono.2008.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.Bandung :
Alfabeta

Sumber referensi lain:

Departemen Dalam Negeri (2004) tentang Pelayanan Publik

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, tentang pelayanan publik

SK Menpan No. 81/1993 tentang pola pelayanan publik

www.imigrasi.go.id/index.php posting 7 Juli 2010 tentang Data Keimigrasian

**KUESIONER SURVEI KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR
DI KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA**

Tanggal Survei :

Identitas Responden :

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Pendidikan : 1. SD 2. SMP 3. SMA 4.SI 5.S2

Pekerjaan : 1.PNS 2. TNI 3. POLRI 4.SWASTA

5.WIRAUSAHA 6. Lainnya.....(sebutkan)

Pendapat Responden Tentang Kualitas Pembuatan Paspor

(Lingkari huruf sesuai dengan jawaban yang responden inginkan)

A. Bukti Langsung

1. Menurut pengamatan dan penilain dari bapak/ibu, apakah kantor Imigrasi Kelas II Atambua memiliki lokasi yang startegis?
 - a. Sangat strategis
 - b. Strategis

- c. Cukup strategis
 - d. Kurang strategis
 - e. Tidak strategis
2. Menurut pengamatan dan penilaian dari bapak/ibu, apakah kondisi lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Atambua bersih dan nyaman?
- a. Sangat bersih dan nyaman
 - b. Bersih dan nyaman
 - c. Cukup bersih dan nyaman
 - d. Kurang bersih dan nyaman
 - e. Tidak bersih dan nyaman
3. Menurut pengamatan dan penilaian dari bapak/ibu, apakah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Imigrasi sudah baik dan memadai untuk digunakan masyarakat yang mengurus paspor?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
4. Menurut pengamatan dan penilaian dari bapak/ibu, apakah para pegawai kantor Imigrasi memiliki penampilan yang rapih dan bersih dalam memberikan pelayanan pembuatan paspor?

- a. Sangat rapi dan bersih
- b. Rapi dan bersih
- c. Cukup rapi dan bersih
- d. Kurang rapi dan bersih
- e. Tidak rapi dan bersih

B.Kehandalan

1. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah para pegawai kantor Imigrasi sudah melayani dengan baik dan benar sesuai SOP dalam melayani masyarakat yang mengurus paspor?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik
- d. Kurang baik
- e. Tidak baik

2. Menurut pengamatan dan penilain bapak/ibu, apakah para pegawai kantor Imigrasi melayani dengan teliti setiap dokumen yang diajukan masyarakat dalam pengurusan paspor?

- a. Sangat teliti
- b. Teliti
- c. Cukup teliti

- d. Kurang teliti
 - e. Tidak teliti
3. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, bagaimana pegawai kantor Imigrasi dalam memberikan informasi tentang jenis-jenis pelayanan pembuatan paspor kepada masyarakat yang datang untuk mengurus paspor?
- a. Sangat Baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik

C.Jaminan

1. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah ketepatan waktu dalam pembuatan paspor sesuai dengan standar SOP yang digunakan kantor Imigrasi kelas II Atambua?
- a. Sangat sesuai
 - b. Sesuai
 - c. Cukup sesuai
 - d. Kurang sesuai
 - e. Tidak sesuai

2. Menurut pengamatan dan penilain bapak/ibu, bagaimana pegawai kantor Imigrasi memberikan kepastian biaya kepada masyarakat yang mengurus paspor?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik
- d. Kurang baik
- e. Tidak baik

3. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan transaksi selama pengurusan paspor?

- a. Sangat nyaman dan aman
- b. Nyaman dan aman
- c. Cukup nyaman dan aman
- d. Kurang nyaman dan aman
- e. Tidak nyaman dan aman

4. Menurut pendapat dan penilaian bapak/ibu, bagaimana kemampuan petugas kantor Imigrasi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan masyarakat yang berhubungan dengan pelayanan pembuatan paspor?

- a. Sangat baik
- b. Baik
- c. Cukup baik

- d. Kurang baik
- e. Sangat kurang baik

D. Daya Tanggap

1. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah para pegawai kantor Imigrasi melayani secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang mengurus paspor?
 - a. Sangat cepat dan tepat
 - b. Cepat dan tepat
 - c. Cukup cepat dan tepat
 - d. Kurang cepat dan tepat
 - e. Tidak cepat dan tepat
2. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah para pegawai kantor Imigrasi merespon dengan baik setiap keluhan masyarakat yang datang untuk mengurus paspor?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Tidak baik
3. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, bagaimana respon pegawai kepada masyarakat yang datang untuk mengurus paspor?

- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat kurang baik
4. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah pegawai merespon dengan baik setiap permintaan masyarakat yang mengurus paspor ?
- a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Cukup baik
 - d. Kurang baik
 - e. Sangat kurang baik

E.Empati

1. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah pegawai imigrasi mengutamakan kepentingan masyarakat yang datang untuk mengurus paspor?
- a. Sangat diutamakan
 - b. Diutamakan
 - c. Cukup diutamakan
 - d. Kurang diutamakan
 - e. Tidak diutamakan

2. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah pegawai kantor Imigrasi memberikan perhatian secara individual terhadap masyarakat yang datang untuk mengurus paspor?
 - a. Sangat diperhatikan
 - b. Diperhatikan
 - c. Cukup diperhatikan
 - d. Kurang diperhatikan
 - e. Tidak diperhatikan
3. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah pegawai imigrasi memahami kebutuhan spesifik masyarakat yang datang untuk mengurus paspor?
 - a. Sangat selalu
 - b. Selalu
 - c. Cukup selalu
 - d. Kurang selalu
 - e. Tidak selalu
4. Menurut pengamatan dan penilaian bapak/ibu, apakah para pegawai kantor Imigrasi mudah ditemukan atau dihubungi oleh masyarakat yang datang untuk mengurus paspor?
 - a. Sangat mudah
 - b. Mudah
 - c. Cukup mudah
 - d. Kurang mudah

e. Tidak mudah

Dokumentasi







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA

Jl. Adi Sucipto No. 8. Atambua

Telepon: (0389) 2325064; Faksimile: (0389) 2325068;

Laman: www.atambua.imigrasi.go.id Email: kanimatambua409113@gmail.com;

Nomor : W.22.IMI.IMI.1-UM.01.01-1175

Sifat : Biasa

1 Juli 2022

Lampiran : -

Hai : Izin Pengambilan Data A.n, Martina Noviana Mendonca

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Nomor 22/WM.H4.FISIP/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 hai Pengambilan Data Awal atas nama **Martina Noviana Mendonca**, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan Pengambilan data pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua selama 1 (satu) minggu;
2. Untuk pengembangan Pengambilan data tersebut sesuai judul "**Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua**";
3. Untuk memperoleh hasil pengambilan data yang baik kami akan menempatkan mahasiswa tersebut pada bidang/Seksi sesuai judul penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



K. A. Halim
NIP 196809051990031002

Tembusan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
2. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Atambua;
3. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua.



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
 Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52. Telp. (0380) 833395, Fax. 831194
 Web Site : <http://www.unwira.ac.id> e-mail : info@unwira.ac.id
 Kupang 85225 – Timor – NTT

Nomor : 147WM.H5.FISIP/N/VI/2022
 Lampiran : 1 (Satu) Proposal
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth. :
 Gubernur Nusa Tenggara Timur
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu Provinsi NTT
 di-
 T e m p a t

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira dengan judul :

"KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA":

Nama : Martina Noviana Mendonca
 Nomor Registrasi : 421 18 100
 Prodi. : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas : Katolik Widya Mandira Kupang

Maka bersama ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di atas dapat diizinkan untuk dapat melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II Atambua.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kupang, 20 Juni 2022
 Dekan
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

 Drs. Marianus Kleden, M.Si

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : dpmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/2375/DPMPTSP.4.3/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Halundaka, S.IP., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Martina Noviana Mendonca
NIM : 42118100
Jurusan/Prodi : Adminitrasi Publik
Instansi/Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI
KELAS II ATAMBUA

Lokasi Penelitian : Kantor Imigrasi Kelas II Atambua

Waktu Pelaksanaan

a. Mulai : 11 Juli 2022
b. Berakhir : 25 Juli 2022


Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
2. Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
4. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
5. Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 21 Juni 2022

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,


Semuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
5. Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan El Tari Nomor 1 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp/Fax. Nomor (0389) 21152, Email kesbangpolkabbelu@yahoo.co.id

SURAT IJIN PENELITIAN
Nomor : BKBP- 070/185/VII/2022

Kepada

Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Atambua

di -

TEMPAT

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :
070/2375/DPMP.TSP.4.3/06/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Surat izin penelitian dengan ini memberikan
ijin kepada :

Nama : MARTINA NOVIANA MENDONCA
NIM : 42118100
Program Studi / Jurusan : Administrasi Publik
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katholik Widya
Mandira Kupang
Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan kegiatan penelitian di Kantor / wilayah sebagaimana yang telah ditentukan dalam rangka
penulisan Skripsi dengan judul :

" KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA ".

Lokasi : Kantor Imigrasi Kelas II Atambua - Kab.Belu

Pengikut : 2 (dua) minggu terhitung mulai saat pemberitahuan ini dikeluarkan.
Lamanya : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katholik Widya Mandira
Penanggung Jawab : Kupang

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat dan
menyampaikan laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Belu Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Belu.

Atambua, 01 Juli 2022

PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELU
CH KARMEL BETANG S.Ip
Pembina Tk.I
196410101991031014

Tembusan :

1. Gubernur NTTcq. Kaban Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Belu di Atambua sebagai laporan
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katholik Widya Mandira Kupang di Kupang;
5. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA
Jl. Adi Sucipto No. 8. Atambua
Telepon: (0389) 2325064; Faksimile: (0389) 2325068;

Laman: www.kanlmatambua.kemerkumham.go.id, Surel: kanim_atambua@imigrasi.go.id

Nomor : W.22.IMI.IMI.1-UM.01.01- 1221
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

8 Juli 2022

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu
di Atambua

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belu Nomor BKBP-070/185/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 hal Surat Ijin Penelitian atas nama **Martina Novlana Mendonca** yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima Mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua selama 2 (dua) terhitung mulai saat surat ini diterbitkan;
2. Untuk pengembangan Penelitian tersebut sesuai judul penelitian "**Kualitas Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Atambua** (studi kasus pada Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua);
3. Untuk memperoleh hasil Penelitian yang baik kami akan menempatkan mahasiswa tersebut pada bidang/Seksi sesuai judul penelitian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Dinas pelayanan secara elektronik (DPE)

K. A. Halim

NIP 196809051990031002

Tembusan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
2. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
3. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
4. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua;
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
6. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan El Tari Nomor 1 Atambua Provinsi Nusa Tenggara Timur
Telp/Fax. Nomor (0389) 21152, Email : kesbangpolkabelu@yahoo.co.id

Atambua, 29 Juli 2022

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
di -
KUPANG

Nomor : BKBP-070/209/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Selesai Penelitian


Menunjuk Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Atambua Kabupaten Belu Nomor:
W.22.IMI.IMI.1-UM.01.01.1328 Tanggal 27 Juli 2022 perihal Surat Melaksanakan Penelitian, maka
dengan ini disampaikan bahwa :

N a m a : MARTINA NOVIANA MENDONCA
NIM : 42118100
Program Studi / Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik
Widya Mandira Kupang
Kebangsaan : Indonesia

Telah melakukan Kegiatan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul :
" KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI KANTOR IMIGRASI KELAS II ATAMBUA "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. PLT KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BELU
KABID KETAHANAN EKONOMI, SOSBUD, AGAMA DAN ORMAS


* ISTIYONO GUNAWAN, SE
Pembina
NIP : 19790921 200604 1 009

Tembusan :

1. Gubernur NTT cq. Kaban Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Belu di Atambua sebagai laporan
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT di Kupang;
4. Yang Bersangkutan.